

Bendungan Sepaku Semoi Diresmikan Balikpapan Disuplai 500 Liter Per Detik



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Senin,10/06/2024

Meski belum mengatasi persoalan air baku untuk diolah menjadi air bersih, suplai 500 liter per detik dari Bendungan Sepaku Semoi harus bisa dioptimalkan PDAM Balikpapan.

BALIKPAPAN – Dalam lawatannya ke Kaltim pekan lalu, salah satu agenda Presiden RI Joko Widodo bertandang ke Bendungan Sepaku Semoi. Kini bendungan yang telah dibangun sejak 2020 telah diresmikan kepala negara pada 4 Juni. Anggaran yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp836 miliar.

Jokowi menuturkan, Bendungan Sepaku Semoi memiliki daya tampung 16 juta meter kubik. “Bendungan ini menjadi sumber air baku, air minum di Ibu Kota Nusantara dan sebagian Balikpapan,” katanya saat peresmian Bendungan Sepaku Semoi yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, sesuai rencana yang ditetapkan sebelumnya Bendungan Sepaku Semoi memasok air untuk dua lokasi. Pertama kapasitas 2.000 liter per detik untuk IKN dan 500 liter per detik untuk Kota Balikpapan.

“Sekarang sudah 100 persen penuh, *full* 16 juta meter kubik. Bendungan Sepaku Semoi sudah siap menjadi sumber air baku untuk IKN dan Balikpapan 500 liter per detik,” tuturnya. Jika melihat pernyataan Menteri PUPR dan presiden, hingga kini tidak ada perubahan pembagian jatah suplai air baku dari Bendungan Sepaku Semoi.

Terlebih bendungan yang berlokasi Desa Tengin Baru, Sepaku sudah diresmikan presiden. Seperti diketahui, Balikpapan telah berupaya meminta pemerintah pusat

meningkatkan suplai air ke Kota Minyak. Setidaknya mendapat suplai hingga 1.000 liter per detik dari Bendungan Sepaku Semoi.

Ini sesuai hasil kajian rencana pembangunan SPAM Sepaku Semoi dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang dibantu Bappenas. Pertimbangan dari kebutuhan dana yang begitu besar untuk pembangunan SPAM. Maka Balikpapan berharap bisa mendapat suplai air lebih. (ms)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Bendungan Sepaku Semoi Diresmikan Balikpapan Disuplai 500 Liter Per Detik, 10/06/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (PP 30/2024) bahwa air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 41 PP 30/2024 bahwa daerah tangkapan air adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke titik bangunan pengambilan debit sungai yang ditinjau, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di hilir sampai dengan bangunan bendung atau bendungan.
3. Diatur dalam Pasal 2 PP 30/2024 bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan dengan memberikan pemenuhan dan perlindungan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya air untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Berdasarkan Pasal 3 PP 30/2024, pengelolaan sumber daya air dalam peraturan pemerintah ini meliputi:
 - a. proses penyusunan dan penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air, pola pengelolaan sumber daya air, dan rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air, nonkonstruksi, pelaksanaan konstruksi sumber air, serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air; dan
 - c. konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air.

